

**PERANAN HUKUM ADAT TERHADAP PERJUDIAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2012  
DI PERADILAN KOTA SORONG**

**Roximelsen Suripatty, Chesye Likliwati, Christin Sasauw, La Ode Ghodohi**

Universitas Victory Sorong  
roximelsensuripatty@unvicsorong.ac.id

**ABSTRACT**

*Customary law regulations that continue to develop, make customary law always judge. Each regulation of customary law arises, develops and then disappears with the birth of a new regulation, while a new regulation will develop but will then disappear with a change in the feeling of justice that lives in the people's conscience. This goes on continuously, as Prof. Soepomo revealed leaned on Ter Haar's opinion, in which the attitude of legal officials must act for children who do it, namely children who do gambling which is considered to violate customary law because it can damage morals and ethics in a society that always upholds traditional values customs prevailing in today's modern society.*

**Keyword :** Child Gambling, Law No. 11 of 2012

**PENDAHULUAN**

Pada masa yang serba canggih sekarang ini terkadang kita lupa akan latar belakang lahirnya hukum yang kita kenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara asia asia lainnya seperti jepang sebagai negara yang hampir sama dalam latar ideologi yaitu adanya dipertahankan dengan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat tersebut dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam langkah. Hukum adat di Indonesia adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang, seorang sarjana hukum yang berprespektif berdasar Kitab Undang-Undang, memang hukum

keseluruhannya di Indonesia di Indonesia ini tidak teratur dan tidak tegas bagi anak yang melakukan perjudian.

Bagi seorang yang berkesimpung di bidang hukum atau baru mempelajari hukum pada umumnya tidak dapat mengerti. Mereka tidak mengerti mengenai asal muasal peraturan hukum yang baru dipelajari tersebut. Akan tetapi apabila para ahli hukum asing tersebut bersedia mempelajari hukum adat kita ini secara sungguh-sungguh, serta menjelajahi dan meneliti hukum adat kita dengan rasio dan penuh perasaan. Maka mereka akan mengetahui sumber hukum adat yang akan memberikan mengagumkan yaitu adat-istiadat yang hidup dan terus berkembang.

Tetapi tidak semua adat adalah hukum. Menurut Ter Haar untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat yang bersangkutan. Jika penguasa menjatuhkan hukuman pada si pelanggar, maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Hukum adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata. Karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata, untuk itu hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat yaitu perjudian di kalangan anak-anak

Peraturan hukum adat yang terus berkembang inilah membuat hukum adat selalu mengalami perubahan. Tiap peraturan hukum adat adalah timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, akan tetapi kemudian akan lenyap dengan perubahan perasaan keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat yang menimbulkan perubahan peraturan. Hal ini berlaku secara terus menerus seperti yang diungkapkan Prof. Soepomo yang condong pada pendapat Ter Haar di mana sikap petugas hukum haruslah bertindak untuk anak-anak yang melakukannya.

Oleh karena sifat hukum adat yang tidak statis atau dengan kata lain fleksibel, maka di dalam peraturan hukum adat perlu disepakati suatu penetapan agar menjadi hukum positif. Hal ini sudah barang tentu bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya sekaligus menjadikan peraturan tersebut menjadi peraturan hukum yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Hukum Adat**

Istilah Hukum Adat tidak begitu dikenal dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Istilah ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda, 'Adat-recht' yang pertama-tama

dikenalkan oleh Snouck hurgronje yang kemudian dikutip dan dipakai oleh Van vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis untuk menunjukkan kepada apa yang sebelumnya disebut dengan Undang-Undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan, lembaga asli dan sebagainya. Istilah ini kemudian sering dipakai dalam literatur di kalangan Perguruan Tinggi Hukum. Di dalam perundang-undangan istilah “adat-recht” itu baru muncul pada tahun 1920 dalam UU mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda. Di kalangan masyarakat atau dalam pergaulan rakyat umum hanya dikenal istilah “adat” saja.

Terminologi “Adat” dan “Hukum Adat” seringkali dicampur aduk dalam memberikan suatu pengertian padahal sesungguhnya keduanya adalah dua lembaga yang berlainan. Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena “adat” adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) di masyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal pantangan untuk dilakukan (tabu dan kualat). Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat budaya, adat istiadat, dll. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau tradisi. Hubungannya dengan hukum adalah bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi atau dijadikan hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Di dalam Pengantar Ilmu Hukum kita ketahui bahwa adat dan kebiasaan adalah merupakan salah satu dari sumber hukum. Dengan diterimanya dan dipakainya istilah Hukum Adat yang kemudian menjadi salah satu cabang ilmu hukum, maka timbul beberapa definisi yang merumuskan istilah tersebut. Antara lain sebagai berikut :

1) Ter Haar

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peratSeuran adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

2) Van Djik

Hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan timur asing (tionghoa, arab dll). Dengan istilah ini juga dimaksudkan bahwa semua kesusilaan disemua lapangan hidup. Van Djik juga membedakan antara Adat dan Hukum Adat yang keduanya berjalan bergandengan tangan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari.

Bushar Muhammad menyimpulkan 4 (empat) hal penting dari pendapat van djik tersebut di atas, yaitu :

- a. Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari, antar lain disebut dengan ada
- b. Ada terdiri dari dua bagian, yaitu tidak mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum, dan tidak memiliki akibat hukum bukanlah adat
- c. Antara dua bagian tersebut tidak ada pemisahan yang tegas;
- d. Bagian yang menjadi hukum adat mengandung arti yang lebih luas dari pada istilah hukum di eropa atau pengertian barat tentang hukum pada umumnya.

### **Tujuan Mempelajari Hukum Adat**

#### **a. Tujuan Teoritis**

Tujuan Teoritis adalah untuk memelihara dan mengembangkan hukum adat sebagai ilmu dan nilai-nilai yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia. Dalam piagam Adatrechtstichting (Yayasan Hukum Adat) antara lain disebutkan : Menjamin kekalnya penyelidikan ilmiah terhadap hukum pribumi Hindia Belanda dan bagian-bagian lain dari nusantara yang tidak terkodifikasi serta memajukan studi mengenai hukum tersebut secara kontinyu.

#### **b. Tujuan Praktis**

##### **1) Bagi Praktisi Hukum**

Agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mempertimbangkan dan menerapkan hukum yang sesuai dengan tuntutan keadilan masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus yang berkenaan dengan adat. Dalam hubungan ini Ter Haar mengatakan bahwa setiap hakim yang harus mengambil keputusan menurut adat, haruslah menginsyafi sedalam-dalamnya tentang sistem hukum adat, kenyataan sosial serta tuntutan keadilan dan kemanusiaan untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Paling tidak ada tiga kategori perodesasi hal penting ketika berbicara tentang sejarah hukum adat, yaitu:

- a. Sejarah proses pertumbuhan atau perkembangan hukum adat itu sendiri. Peraturan adat istiadat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman pra hindu.
- b. Sejarah hukum adat sebagai sistem hukum dari tidak/belum dikenal hingga sampai dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan.
- c. Sejarah kedudukan hukum adat sebagai masalah politik hukum di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia pada periode ini.

### **Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan**

Di Eropa (belanda) Hukum kebiasaan dan hukum adat memiliki arti yang sama, disebut “gewoonte recht”, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan (wettenrecht). Jika kebiasaan disamakan dengan adat di belanda, indonesia sendiri membedakan antara adat dengan kebiasaan sehingga Hukum Adat tidak sama dengan Hukum Kebiasaan. Kebiasaan yang dibenarkan (diakui) didalam perundang-undangan merupakan hukum kebiasaan, Sedangkan Hukum Adat adalah hukum kebiasaan diluar perundang-undang.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan melalui observasi kepada anak anak yang melakukan perjudian dikota sorong.

#### **1. Sumber data**

Data yang di kumpulkan berasal dari anak anak yang melakukan perjudian di beberapa tempat yang adadikota Sorong

#### **2. Metedologi**

Penelitian ini penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melakukan melalui wawancara ke beberapa sumber yang dapat dipercaya yaitu beberapa anak anak dan beberapa saksi orang dewasa.

### **PEMBAHASAN**

Masalah perjudian anak hukum adat sangat bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku istilah dan pengertian dimana di setiap definisinya hampir tidak terdapat persamaan antara pendapat satu dan lainnya, tapi tetap saja memiliki maksud dan tujuan yang sama. Yang berbeda hanya dari sudut pandangnya saja. Hukum adat di eropa dan di Indonesia juga bebeda dimana hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki arti yang sama bila melihat dari perspektif barat sedangkan jikalau kita melihat dari pada negara indonesia yang tidak menyamakan antara hukum adat dan hukum kebiasaan pasti kita sudah dapat menyimpulkan kedua hal tersebut pastilah memiliki kekurangan dan kelebihan nya masing-masing.

Kelebihan perspektif barat terhadap persamaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan sedangkan kekurangannya adalah adat atau kebiasaan itu tidak setatis tetapi dinamis yang selalu berkembang pengertiannya. Sedangkan jika kita melihat dari kaca mata Indonesia kelebihan nya itu terletak pada pemisahan antara adat dan kebiasaan Kebiasaan yang dibenarkan (diakui) didalam perundang-undangan

merupakan hukum kebiasaan, sedangkan Hukum Adat adalah hukum kebiasaan diluar perundang-undangan. Sedangkan kelemahannya terletak hukum adat terletak diuar perundang-undangan sedangkan pada kenyataan hukum adat juga sudah termasuk didalam perundang-undangan.

Pengamatan saya terhadap kedua persamaan dan perbedaan tersebut sama-sama memiliki kelbihan dan kekurannya hanya yang ingin saya tambahkan hukum adat ataupun kebiasaan itu memiliki hubungan yang erat baik didalam pengertian maupun yang lainnya. Namun hukum adat dan hukum kebiasaan tidak akan selalu sama dalam hal pengertian ataupun lainnya karena seperti penjelasan di awal bahwasanya hukum adat atau pun kebiasaan bersifat relatif dan dinamis.

## **KESIMPULAN**

Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena “adat” adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) di masyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal pantangan untuk dilakukan (tabu dan kualat). Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat budaya, adat istiadat, dll.

Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat.

Hukum Adat tidak sama dengan Hukum Kebiasaan. Kebiasaan yang dibenarkan (diakui) didalam perundang-undangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan Hukum Adat adalah hukum kebiasaan diluar perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mustari, Suriyaman. 2009. Hukum Adat Kini Dulu Dan Akan Datang. Makassar : Pelita Pustaka.
- Hilman H. 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Soepomo. 1989. Hukum Adat. (Jakarta : PT Pradnya Paramita)
- Bushar Muhammad. 2002. Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Jakarta : Pradnya Paramita.